



## **PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA: PROSES REINTEGRASI MASYARAKAT**

**Alfredo Benhard Pattiwaellapia, Sapto Priyanto, Muhamad Syauqillah**

Program studi kajian terorisme, sekolah kajian strategik dan global,

Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Studi ini berpendapat bahwa ancaman radikalisme di Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu Pemerintah harus melaksanakan program deradikalisme dengan tahapan reintegrasi untuk mencegah penyebaran radikalisme semakin meluas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada teori radikalisme, deradikalisme dan reintegrasi. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: pemerintah Indonesia telah menjalankan program deradikalisme melalui BNPT untuk mencegah penyebaran radikalisme, Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah dengan menjalankan program deradikalisme dengan tahapan reintegrasi. Namun dalam menjalankan program ini masih menemukan beberapa permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program deradikalisme yang di jalankan Pemerintah saat ini belum secara menyeluruh mengatasi akar permasalahan, adapun model deradikalisme yang diterapkan mencakup reintegrasi seperti upaya dalam counter terorisme, pencegahan radikalisme, perbandingan pemahaman agama, menghindari provokasi kebencian dan permusuhan atas nama agama, mencegah indoktrinasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam menolak terorisme.

**Kata Kunci:** radikalisme, deradikalisme, reintegrasi, Indonesia.

### **PENDAHULUAN**

Gerakan anarkisme yang cenderung pada ideologi radikal dapat dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan hal ini adalah pemahaman agama yang

menyimpang, yang kemudian menghasilkan tindakan radikalisme dengan dalih agama. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap infiltrasi dan penyebaran pemahaman agama yang menyimpang sebagai ancaman. Selain

---

\*Correspondence Address : [alfredobenhard777@gmail.com](mailto:alfredobenhard777@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.2074-2083

© 2023UM-Tapsel Press

itu, ancaman yang berasal dari ideologi transnasional juga perlu diwaspadai. Ideologi ini dapat masuk ke dalam suatu negara melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama yang bersifat transenden. Ideologi transnasional dengan motivasi agama memiliki tujuan revolusioner untuk membentuk negara berdasarkan paham agama tertentu. Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan pemahaman yang benar tentang agama. Upaya ini dapat membantu mencegah penyebaran pemahaman agama yang menyimpang dan mengurangi kekerasan sosial serta radikalisme yang berbahaya bagi masyarakat.

Terorisme merupakan kejahatan yang di luar batas biasa dan membutuhkan penanganan yang sangat serius dari seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan fokus pada peran masing-masing dalam penanggulangan terorisme. Hal ini membutuhkan kerja sama yang luas dari seluruh elemen masyarakat (Chair,2004).

Dalam upaya untuk mencegah radikalisme, pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bertugas untuk mengembangkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi serta membalikkan pemahaman radikalisme dan terorisme yang sudah ada (Oktadhika, 2020). Program ini melibatkan koordinasi

dengan lembaga pemerintah lainnya dan ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, serta individu atau kelompok yang terpapar pemahaman radikalisme dan terorisme. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengubah pandangan dan sikap mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas terorisme dan mencegah penyebaran pemahaman radikalisme. Program deradikalisasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga dan institusi terkait dalam pendekatan yang holistik dan komprehensif.

Program deradikalisasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang melibatkan serangkaian tahapan, termasuk identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Untuk mencapai keberhasilan deradikalisasi, program ini membutuhkan sumber daya yang optimal. Program deradikalisasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 2006, berdasarkan evaluasi dari tahanan teroris dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Sebelum tahun 2015, program deradikalisasi dilakukan melalui debat antara ulama yang diangkat dan tahanan teroris sebagai bagian dari program kontraideologi. Namun, program kontraideologi dinilai tidak efektif karena tingginya tingkat kambuhnya teroris, sehingga manfaatnya terbatas (Sukabdi, 2015). Sebagai respons, pendekatan dalam program deradikalisasi mengalami perubahan yang signifikan. Program ini beralih ke pendekatan berbasis ilmu perilaku dengan penekanan pada rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangi tingkat kambuhnya teroris (Osman, 2014).

Kepala BNPT menyatakan bahwa program deradikalisasi di

Indonesia berfokus pada pelaksanaan diskusi keagamaan dengan ulama moderat yang ditunjuk, metode yang serupa dengan yang digunakan oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara (Mbai, 2014). Namun, program ini telah dikritik oleh masyarakat umum, dan kurangnya catatan yang memadai menghambat evaluasi yang akurat. Oleh karena itu, belum dapat disimpulkan secara pasti aspek-aspek mana dari program ini yang efektif dan aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan. Menurut laporan tahunan deradikalisasi BNPT pada tahun 2016, akademisi masih menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data yang bermakna dari program yang sedang berjalan karena tidak ada catatan sistematis yang tersedia. Pendataan tahanan teroris sebelumnya hanya mencakup data identifikasi yang mengukur berbagai indikasi keterlibatan mereka dalam terorisme, seperti komitmen terhadap kelompok jihad, dukungan terhadap demokrasi, identifikasi diri dengan jihad kekerasan, dan dukungan terhadap ISIS.

Dalam program deradikalisasi di Lapas-Lapas Indonesia, ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam kegiatan diskusi kelompok. Sekarang, bukan hanya satu diskusi tentang ajaran agama, melainkan ada tiga diskusi berturut-turut yang membahas ekspresi emosional, fleksibilitas kognitif, dan peran agama dalam kehidupan sipil yang demokratis. Penambahan intervensi psikologis ini didasarkan pada elemen deradikalisasi yang diusulkan oleh Kruglanski et al. (2011), dengan fokus khusus pada elemen motivasi yang terdiri dari berbagai pengalaman emosional (Rime, 2009) dan pemecahan masalah dalam pelatihan (Vandekerckhove et al., 2009). Reintegrasi sosial merupakan tahap akhir dalam proses deradikalisasi bagi narapidana terorisme yang akan bebas atau yang telah menjalani program

deradikalisasi. Kebijakan reintegrasi sosial ini bertujuan untuk memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan pemahaman mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar narapidana tersebut tidak kembali terlibat dalam jaringan terorisme.

Tahap reintegrasi sosial juga mencakup peningkatan keterampilan agar narapidana teroris dapat hidup secara mandiri dan menyokong keluarganya. Penting untuk memberikan penguatan keterampilan tersebut agar narapidana tidak mengalami kesulitan dalam mencari nafkah tanpa bergantung pada jaringan terorisme. Hal ini bertujuan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat memiliki kehidupan yang moderat dan kompetitif. Namun, hingga saat ini implementasi reintegrasi sosial belum mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana teroris sulit dilihat dari tingginya angka residivisme yang mengulangi kejahatan. Doktrin yang dianut oleh narapidana teroris sulit dihilangkan meskipun mereka telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya penanganan khusus terhadap narapidana teroris justru memberikan ruang bagi perkembangan paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Indikasi kegagalan pada program deradikalisasi di Indonesia juga tercermin dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Ali Abdullah Wibisono, seorang pakar terorisme dari Universitas Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen narapidana terorisme yang mengalami perubahan setelah menjalani deradikalisasi. Padahal, program deradikalisasi telah mencakup kebijakan reintegrasi sosial bagi narapidana terorisme. Tahap reintegrasi sosial menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku narapidana terorisme. Namun,

implementasi konsep deradikalisasi dan pembebasan narapidana teroris hingga saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Tingginya tingkat residivisme menunjukkan kegagalan dalam reintegrasi sosial, di mana narapidana terorisme kembali melakukan tindakan kejahatan yang serupa. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun mereka telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kurangnya penanganan khusus terhadap narapidana terorisme justru memberikan kesempatan bagi perkembangan paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, menarik jika melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menghadapi ancaman radikalisme yang semakin menyebar di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia, serta bagaimana proses reintegrasi yang sudah dilakukan pada program deradikalisasi tersebut. Adapun untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti menggunakan teori relevan yang berhubungan dengan radikalisme, deradikalisasi dan reintegrasi.

Ashour menjelaskan bahwa radikalisme adalah kelompok yang mengalami perubahan ideologi dan/atau perilaku, penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transfer kekuasaan secara damai dan legitimasi pluralisme ideologis dan politik, dan mungkin penggunaan kekerasan. Meningkatkan tingkat kekerasan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah proses di mana seorang individu atau kelompok mengalami perubahan ideologis dan perilaku yang mengarah pada prinsip-prinsip kekerasan. Selain itu, radikalisme juga cenderung menolak dialog dan kompromi dengan berbagai

pihak yang lebih memilih jalan konflik dan konflik daripada jalan damai serta ragu menerima prinsip-prinsip demokrasi (Ashour, 2011).

Sejalan dengan itu, Menurut Fatkhuri terdapat dua faktor pendukung yang menjadi pemicu menyebarnya radikalisme di Indonesia yakni: (Fatkhuri, 2017)

1. Deprivasi ekonomi

Deprivasi ekonomi atau kekurangan akan ekonomi akan mendorong seseorang untuk bertindak radikal karena tertekan rasa frustrasi dengan masalah ekonomi. Kesenjangan ekonomi juga bisa terjadi akibat dari kebijakan diskriminatif pemerintah atau kebijakan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk bersikap radikal.

2. Ketidakadilan politik

Penolakan akan sistem politik sekuler yang dirasa tidak adil memicu kelompok radikal untuk mengganti sistem politik sesuai dengan syariah Islam yang dianggap paling benar oleh mereka dan mampu menyelesaikan semua permasalahan. Ketidakadilan politik global oleh negara Barat juga bisa memicu reaksi keras dari kelompok Islam di Indonesia. Terlebih kelompok radikal di Indonesia sangat tidak menyukai negara Barat akibat invansi yang mereka lakukan terhadap Negara Islam seperti Palestina. Mereka merasa bahwa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat muslim Timur Tengah merupakan tanggung jawab seluruh muslim di dunia. (Fatkhuri, 2017)

Sedangkan tahapan radikalisisi berdasarkan model jalur Gill berpendapat bahwa proses radikalisisi melalui empat tahapan (Sosialisasi dan propaganda, pengalaman faktor pendorong, rekrutmen, radikalisisi, internalisisi, polarisisi nilai dan keyakinan kelompok). Wilner dan Dubouloz berpendapat bahwa proses radikalisisi dipandu dengan belajar dari pengalaman dan interpretasi serta menciptakan aksi terorisme. is (Alex S. Wilner, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa radikalisisi bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, agama, dan ideologi sosial. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai faktor, termasuk pengaruh kelompok ekstremis, situasi sosial atau politik yang tidak stabil, ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan, dan kurangnya pemahaman yang sehat tentang keyakinan atau nilai-nilai yang diadopsi. Proses radikalisisi bisa melibatkan penerimaan ideologi yang ekstrem, penggunaan atau dukungan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan, serta alienasi atau pemisahan dari kelompok atau masyarakat yang tidak setuju dengan pandangan tersebut.

Selanjutnya mengenai deradikalisasi, deradikalisasi pertama kali muncul di Dunia Arab pada akhir abad ke-20. Secara khusus, itu muncul di Mesir dan Aljazair sebelum kemudian menyebar ke negara dan wilayah lain di dunia, termasuk Eropa dan Asia. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh penulis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009, setidaknya 34 dari 192 Negara Anggota PBB mengklaim memiliki semacam kebijakan deradikalisasi dan/atau kontra-radikalisasi selama dekade pertama abad ke-21. Dari 34 negara tersebut, enam adalah negara Arab (Aljazair, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, UEA, dan Yaman), dan, ironisnya, sepuluh adalah negara Eropa (Austria, Belgia, Jerman, Italia,

Belanda, Norwegia, Rumania, Swedia , Swiss dan Inggris). Sejak saat itu, sejumlah negara yang mengklaim menggunakan kebijakan dan tindakan deradikalisasi telah berkembang (UNCTITF, 2017)

Deradikalisasi adalah metode yang banyak dibahas di wacana kontra-terorisme. Rabassa et al mendefinisikan deradikalisasi adalah proses mengubah sebuah sistem kepercayaan individu, menolak ekstremis ideologi, dan menganut nilai-nilai arus utama (Rabasa, 2010).

John Horgan membedakan istilah deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi merupakan gabungan dari dua istilah yang memiliki arti berbeda, namun tujuan akhirnya sama, yaitu membuat teroris mau meninggalkan atau melepaskan aksi terorisme berupa kekerasan. Horgan menulis pemikirannya sebagai berikut: "sementara deradikalisasi telah menjadi kata kunci terbaru dalam kontra-terorisme, penting bagi kita untuk membedakannya dari pelepasan dan tekanan yang tidak hanya berbeda, tetapi hanya karena seseorang meninggalkan terorisme; itu jarang menyiratkan (atau bahkan mengharuskan) seseorang menjadi deradikalisasi. Garfinkel berpendapat bahwa deradikalisasi memiliki kesamaan dengan pengalaman spiritual, mirip dengan konversi agama, seperti yang terjadi dalam proses radikalisisi. Berbeda dengan pengalaman radikalisisi, individu yang mengalami deradikalisasi tidak mengadopsi ideologi baru sebagai fungsi dari partisipasinya dalam kelompok pendukung. (Garfinkel, 2007)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa deradikalisasi merujuk pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan sikap, pandangan, dan keyakinan yang radikal atau ekstrem dari individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan radikal atau terorisme. Tujuan dari deradikalisasi

adalah untuk membantu individu tersebut keluar dari lingkaran kekerasan, memperbaiki pandangan mereka, dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan produktif.

Terakhir mengenai reintegrasi, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud), reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Sedangkan koeksistensi sosial terjadi ketika sekelompok masyarakat dengan sejarah, budaya, dan identitas yang berbeda, hidup bersama secara damai (Kemedikbud, 2020)

Sejalan dengan itu, Reintegrasi juga sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada pelaku selama mereka masuk kembali ke dalam masyarakat setelah dipenjara. Definisi yang lebih luas, bagaimanapun, mencakup sejumlah intervensi yang dilakukan setelah penangkapan untuk mengalihkan pelaku dari sistem peradilan pidana ke tindakan alternatif, termasuk proses keadilan restoratif atau perlakuan yang sesuai. Hal ini mencakup penerapan sanksi berbasis masyarakat daripada pemenjaraan dalam upaya untuk memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku di dalam masyarakat, daripada membuat mereka terkena dampak pemenjaraan yang meminggirkan dan berbahaya. Bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara, itu termasuk program pemasyarakatan di penjara, dan intervensi aftercare (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reintegrasi merujuk pada proses mengintegrasikan kembali individu yang telah terlibat dalam aktivitas ekstremis atau konflik ke dalam masyarakat dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Tujuan dari reintegrasi adalah untuk membantu individu

tersebut mengubah perilaku mereka, membangun kembali hubungan sosial, dan mendapatkan kembali peran yang positif dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan (*literature review*). Menurut Creswell (2018), tinjauan kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada non-numeric data yaitu dapat berupa tulisan dan gambar, dan penyaringan terhadap data dilakukan untuk membuat interpretasi dari tinjauan pustaka (*literature review*). Kajian penelitian ini dilakukan melalui sumber literatur seperti jurnal, buku, tesis, research report, maupun artikel ilmiah dengan sumber yang valid dan *realible*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deradikalisasi di Indonesia**

Program deradikalisasi di Indonesia memiliki pendekatan yang beragam yang ditujukan kepada narapidana terorisme. Salah satu pendekatannya adalah mengubah interpretasi narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfiri. Pendekatan lainnya adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu reintegrasi individu ke dalam masyarakat normal. Program deradikalisasi ini bertujuan untuk mengubah ideologi yang diyakini oleh narapidana terorisme. Program deradikalisasi yang diberikan kepada narapidana terorisme yang dipenjara berusaha untuk mengubah ideologi mereka, sehingga memungkinkan mereka dibebaskan dari penjara dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Meskipun program deradikalisasi adalah fenomena relatif baru, ada upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk melepaskan diri dari kelompok yang

bersifat antisosial. Perbedaan utama antara deradikalisasi dan pelepasan (*disengagement*) dari organisasi teroris adalah bahwa pelepasan berarti individu meninggalkan kelompok tanpa mengubah ideologi yang diyakini.

Program deradikalisasi di penjara Indonesia saat ini dikelola oleh kepala penjara dan disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing penjara (Andrie, 2011). Namun, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia, Sebagian besar penjara tersebut tidak memiliki program khusus untuk merehabilitasi atau deradikalisasi narapidana teroris. Hanya dua Lapas di Indonesia, yaitu Lapas Porong (Surabaya) dan Lapas Semarang, yang dinilai memiliki program yang memadai (Maliki, 2013). Terkait dengan keefektifan program deradikalisasi di Indonesia, hasilnya menunjukkan perbedaan pendapat. Beberapa penelitian menunjukkan evaluasi positif terhadap upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh penjara-penjara di Indonesia (Ranstorp, 2010). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Horgan dan Braddock (2010) menyatakan bahwa penilaian inisiatif program deradikalisasi yang berfokus pada insentif finansial kurang akurat dan terlalu dini untuk menyimpulkan efektivitas deradikalisasi secara menyeluruh. Sebaliknya, analisis program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia yang mempertimbangkan tingkat pendidikan agama dan tingkat pelebagaan, seperti yang dilakukan oleh Eckard (2014), menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pelebagaan yang rendah hingga sedang dan tingkat pendidikan agama yang menunjukkan tingkat efektivitas secara keseluruhan yang sedang.

Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama: 1)

Kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya; 2) Kelompok Inti, Militan dan Pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (Jakstra Deputi I BNPT, 2021)

Adapun Tujuan Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah:

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian
4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi

7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu Deradikalisasi di Luar Lapas dan Deradikalisasi di Dalam Lapas. Deradikalisasi di Luar Lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, dan monitoring dan evaluasi. Sementara Deradikalisasi di Dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi. Program Deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Deradikalisasi di dalam Lapas memiliki sasaran para Narapidana tindak pidana terorisme yang tersebar di berbagai lapas di Indonesia. Sementara, deradikalisasi di luar Lapas memiliki sasaran :

1. Individu, yaitu seseorang yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris
2. Kelompok, yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris
3. Keluarga, yaitu keluarga inti dari individu atau kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga ini juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga terdekat tersebut juga terindikasi berpikiran radikal atau memberikan dukungan terhadap paham/aksi radikal terorisme
4. Mantan Napi Teroris, yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris.

(Blueprint Deradikalisasi, BNPT)

### **Tahapan Reintegrasi pada Program Deradikalisasi**

Menurut Bahr (2012), reintegrasi dapat diartikan sebagai proses transisi kembali ke masyarakat, penyesuaian dengan kehidupan di luar penjara atau lembaga pemasyarakatan, dan upaya untuk menjaga gaya hidup bebas dari kejahatan. Reintegrasi dapat membantu mencapai pembebasan atau deradikalisasi yang paling efektif dalam situasi di mana individu menghentikan keterlibatan mereka dalam terorisme. Proses ini serupa dengan upaya untuk menjauh dari kekerasan yang melibatkan motivasi yang beragam (Dalgaard-Nielsen, 2013). Upaya deradikalisasi atau pembebasan teroris telah dilakukan setidaknya sejak tahun 1970-an (De Vito, 2014), dan program reintegrasi dianggap sebagai elemen kunci dalam upaya untuk mengurangi tingkat residivisme terorisme. Meskipun program reintegrasi khusus untuk teroris umumnya dianggap penting, masih terdapat kekhawatiran berulang, kurangnya evaluasi yang mendalam dan independen. Akibatnya, tidak ada metode objektif yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan inisiatif ini atau menentukan efektivitasnya dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Desain program reintegrasi yang efektif dan evaluasi yang mendalam untuk teroris masih belum memadai dan perlu lebih banyak dilakukan (Mitchell, 2017).

Secara umum, program reintegrasi untuk teroris bertujuan untuk mencapai pembebasan, deradikalisasi, atau keduanya. Meskipun demikian, ada beberapa kesepakatan bahwa pembebasan dari terorisme memerlukan perubahan perilaku yang menyebabkan individu tidak lagi terlibat atau mendukung kekerasan politik. Deradikalisasi yang berfokus pada aspek



kognitif melibatkan secara bertahap menghilangkan pandangan ekstremis yang melegitimasi dan mendorong kekerasan terorisme (Horgan, 2010). Seseorang dapat melepaskan diri dari perilaku terorisme tanpa perlu mengalami deradikalisasi dalam arti kognitif (Sukabdi, 2015). Selain itu, hal yang menarik dalam program reintegrasi adalah bahwa pembebasan juga dapat terjadi tanpa disengaja, misalnya melalui penangkapan dan penahanan seseorang dari kelompok teroris (Ferguson, 2011). Aspek sosial dari reintegrasi bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana terorisme ke dalam kehidupan normal dengan membekali mereka dengan sikap mental positif seperti toleransi, saling percaya, kerjasama, dan keterampilan kerja. Proses deradikalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan paham radikal sejalan dengan tujuan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu resosialisasi dan reintegrasi sosial yang melibatkan perubahan dan kesadaran kelompok dalam membentuk kembali sikap dan perilaku narapidana dalam hubungannya dengan masyarakat.

## SIMPULAN

Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme hingga terbitnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, konsep deradikalisasi telah diterapkan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi belum secara menyeluruh mengatasi akar permasalahan, yaitu upaya untuk menghentikan penyebaran radikalisme. Model deradikalisasi yang diterapkan mencakup reintegrasi seperti upaya dalam counter terorisme, pencegahan radikalisme, perbandingan pemahaman agama, menghindari provokasi kebencian dan permusuhan

atas nama agama, mencegah indoktrinasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam menolak terorisme. Pentingnya pelaksanaan program deradikalisasi terhadap terorisme di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa tindak pidana terorisme semakin meningkat. Paham radikal yang menggunakan dalih agama semakin kuat, meskipun sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan sebagai pengawas dan pembuat regulasi pelaksanaan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik yang sedang menjalani proses peradilan di rumah tahanan maupun yang telah menjalani putusan peradilan di lembaga pemasyarakatan, serta mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat, dengan tujuan pengawasan yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex S. Wilner dan Claire-Jehanne Dubouloz. (2010). "Homegrown Terrorism and Transformative Learning: an Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization", *Journal Global Change, Peace and Security* 22.1 (2010), 33-51.
- Andrie, T. (2011). *Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*. Jakarta: Institute for International Peace Building.
- Ashour, O. (2011). *The de-radicalization of Jihadists: Transforming armed Islamist movements*. London and New York: Routledge.
- Bahr, S.J., Davis, C., & Ward, C. (2012). *The process of offender reintegration: Perceptions of what helps prisoners reenter society*. *Criminology and Criminal Justice*, 13(4), 446-462. In *Some Muslim-Majority States*, Meeting Notes. NY: International Peace Institute. Accessed April (Vol. 2, p. 2016).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches* (4th Edition ed.). California: Sage.

De-radicalization Programs. *Terrorism and Political Violence*, 22(2), 267-291.

Fatkhuri. (2017). "Faktor Pendukung Terbentuknya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Universitas Pembangunan Veteran Jakarta*.

Garfinkel, R. (2007). *Special Report: Personal Transformations. Moving from Violence to Peace*:

Horgan, J., & Braddock, K. (2010). *Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of*

Jakstra Deputi I BNPT. (2021). *Deradikalisasi*. BNPT: Jakarta. Tersedia pada: <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>

Kemdikbud. (2020). *Reintegrasi dan koeksistensi sosial*. Jakarta: Kemdikbud. Tersedia pada: <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/rpp/reintegrasi-dan-koeksistensi-sosial/#:~:text=Reintegrasi%20adalah%20proses%20pembentukan%20kembali,lembaga%20kemasyarakatan%20yang%20mengalami%20perubahan.>

Kruglanski, A. W., & Fishman, S. (2009). Psychological factors in terrorism and counterterrorism: Individual, group, and organizational levels of analysis. *Social Issues and Policy Review*, 3(1), 1-44.

Maliki. (2013). Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 1-19.

Mbai, A. (2014). *Dinamika baru jejaring teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia.

Mitchell, S. (2017). *Deradicalization: using triggers for the development of a US program*. *Journal for Deradicalization*(9), 101-125.

Oktadhika, L. (2020). *Upaya Deradikalisasi Melalui Program Pembinaan Narapidana Teroris Berbasis Intelijen*. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(2), 75-87.

Osman, S. (2014). *Radicalisation, recidivism and rehabilitation: Convicted terrorists and Indonesian prisons*.

*Prisons, Terrorism and Extremism* (pp. 214-229). Routledge.

Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2017). *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div.

Ramadhan, Abdul Chair (2014) *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*, Jakarta: Lisan. Ranstorp, M. (2009). *Preventing Violent Radicalization and Terrorism: The Case of Indonesia*. Stockholm: Swedish National Defence College.

Rimé, B. (2009). *Emotion elicits the social sharing of emotion: Theory and empirical review*. *Emotion review*, 1(1), 60-85.

Satuan Tugas Pelaksanaan Kontraterorisme. (2017). *Laporan Pertama Kelompok Kerja tentang Radikalisasi dan Ekstrimisme yang Mengakibatkan Terorisme: Inventarisasi Program Negara*, UNCTITF, New York, P.3, 2009. <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10129>

Sukabdi, Z. (2015). *Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization*. *Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations*, 6(2).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Criminal Justice Assessment Toolkit*. New York: United Nations. United States Inst. of Peace Washington DC.

Vandekerckhove, M., von Scheve, C., Ismer, S., Jung, S., & Kronast, S. (Eds.). (2009). *Regulating emotions: Culture, social necessity, and biological inheritance*. John Wiley & Sons.